



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun;**
2. Tempat lahir : Senturang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melur RT.06 RW.03 Kel. Mekar Sentarum Kec. Tebas, Kab. Sambas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 196/Pid.B/2021/PN

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 18 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain jud atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
 - ✓ 2 (dua) buah kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, saksi Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, serta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola perpanjangan tangan dari dari pemilik mesin judi tembak ikan) saksi Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain).
- Bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya poin dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada pengelola.

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, saksi Subandi Als Amat bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, serta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalnkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekalian bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola perpanjangan tangan dari dari pemilik mesin judi tembak ikan) saksi Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain).
- Bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Para Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan Point sebesar 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 (dua ribu) oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya poin dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukan dengan uang tunai kepada pengelola.

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tony Siswanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polda Kal-Bar yang diantaranya adalah sdr. Christ Hodvel Yaved Mengga, telah melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku perjudian mesin tembak ikan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;

- Bahwa para pelaku perjudian tersebut yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa ini, sdr. Oktavianus als Anyian, sdr. Tjong Bu Ket als Aket;
 - Bahwa selain meraka, kami amankan juga sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang dan ada pelaku lain yang juga kami amankan pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi;
 - Bahwa sdr. Oktavianus als Anyian dan sdr. Tjong Bui Ket als Aket dalam perjudian tersebut berperan sebagai pemain. sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang berada ditempat itu karena sedang melihat permainan judi. Sementara sdr. Bui Chan als Asau sebagai orang yang membuka permainan judi mesin tembak ikan dirumahnya, sedangkan sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi adalah orang yang menyuruh sdr. Bui Chan als Asau untuk membuka perjudian tersebut dirumahnya;
 - Bahwa mereka tidak punya ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu adalah berupa Mesin Tembak Ikan, uang tunai Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci yang disita dari sdr. Bui Chan als Asau dan Uang Tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket als Aket;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan Judi Mesin Tembak Ikan tersebut dilakukan dengan taruhan berupa uang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Christ Hodvel Yaved Mengga**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polda Kal-Bar yang diantaranya adalah sdr. Christ Hodvel Yaved Mengga, telah melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku perjudian mesin tembak ikan;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Selasa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;

- Bahwa para pelaku perjudian tersebut yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa ini, sdr. Oktavianus als Anyian, sdr. Tjong Bu Ket als Aket;
- Bahwa selain meraka, kami amankan juga sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang dan ada pelaku lain yang juga kami amankan pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi;
- Bahwa sdr. Oktavianus als Anyian dan sdr. Tjong Bui Ket als Aket dalam perjudian tersebut berperan sebagai pemain. sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang berada ditempat itu karena sedang melihat permainan judi. Sementara sdr. Bui Chan als Asau sebagai orang yang membuka permainan judi mesin tembak ikan dirumahnya, sedangkan sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi adalah orang yang menyuruh sdr. Bui Chan als Asau untuk membuka perjudian tersebut dirumahnya;
- Bahwa mereka tidak punya ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu adalah berupa Mesin Tembak Ikan, uang tunai Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci yang disita dari sdr. Bui Chan als Asau dan Uang Tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket als Aket;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan Judi Mesin Tembak Ikan tersebut dilakukan dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Oktavianus als Anyian anak dari Tjung Djin Chan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan sdr. Tjong Bui Ket alias Aket, sdr. Bui Chan alias Asau, sdr. Alex ditangkap Polisi terkait perjudian Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa kami ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah sdr. Bui Chan als Asau, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;

- Bahwa tempat permainan judi dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
 - Bahwa kami tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;
 - Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00. Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja dan saksi baru sekali itu melakukannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama permainan judi ditempat tersebut berjalan, saksi juga baru kenal disitu dengan pemilik Pondok yang mengadakan, menyediakan perjudian itu, yang kemudian Terdakwa saksi ketahui bernama Bui Chan alias Asau;
 - Bahwa selain saksi dan sdr. Tjong Bui Ket selaku pemain, ada sdr. Alex dan sdr. Ji Shang ditempat tersebut, tapi mereka sebagai penonton saja, tidak ikut main;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Tjong Bui Ket als Aket anak dari Tjong Liong Kong**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sdr. Oktavianus als Anyian sdr. Bui Chan alias Asau, sdr. Alex dan sdr. Ji Shang ditangkap Polisi terkait perjudian Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa kami ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah sdr. Bui Chan als Asau, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa tempat permainan judi dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa kami tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00. Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja dan saksi baru sekali itu melakukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama permainan judi ditempat tersebut berjalan, saksi juga baru kenal disitu dengan mereka, yang saksi kenal hanya sdr. Bui Chan alias Asau;
- Bahwa selain saksi dan sdr. Oktavianus als Anyian selaku pemain, ada sdr. Alex dan sdr. Ji Shang ditempat tersebut, tapi mereka sebagai penonton saja, tidak ikut main;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian Mesin Tembak Ikan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. dimana Terdakwa sebagai pemilik tempatnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah Terdakwa, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa tempat permainan judi di Pondok milik Terdakwa tersebut dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00. Selanjutnya Terdakwa sebagai pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut Terdakwa cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut hanya iseng-iseng saja. Dan Terdakwa baru sekali itu;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya, berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa permainan judi ditempat tersebut sudah sekitar 40 hari dilakukan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari mulai jam 14.00 WIB sampai jam 18.00 WIB bila ada orang yang masih mau main, Terdakwa tutup hingga jam 21.00 – jam 22.00 WIB;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pemain adalah sdr. Oktavianus dan sdr. Aket, sedangkan sdr. Alex dan sdr. Ji Shang, sebagai penonton saja, tidak ikut main;
- Bahwa mesin untuk judi tersebut adalah milik sdr. Bujang, Terdakwa menerimanya dari sdr. Zakaria, Terdakwa hanya disuruh menjaga saja dengan komisi 20 %. Sedangkan sdr. Zakaria mendapat 10 %;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di Jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, saksi SUBANDI ALS AMAT BIN ISWANTO, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, serta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong;
- Bahwa benar, pada saat Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar melakukan pengeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat Terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola perpanjangan tangan dari dari pemilik mesin judi tembak ikan) saksi Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain);
- Bahwa benar, cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan point sebesar 2.000 (dua ribu) poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 (dua ribu) oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan nilai point para pemain berkurang, selanjutnya poin dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukar dengan uang tunai kepada pengelola;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit);

Menimbang, bahwa Straftbaar Feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera **karena** menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di Jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun, saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir, saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin, saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi Als Amatr bin Iswanto, saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, serta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar melakukan pengeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti diantaranya: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa maupun para saksi masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun (selaku pemilik tempat/pondok sekaligus pengelola), saksi Zakaria Als Zaka bin Zakaria Amir (selaku pihak yang mencari tempat untuk mengoprasionalkan permainan judi mesin jenis tembak ikan sekaligus bertugas sebagai penjaga keamanan ditempat permainan mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Helwani Als Bujang bin Seri Rabudin (selaku pengelola perpanjangan tangan dari dari pemilik mesin judi tembak ikan) saksi Subandi Als Amat bin Iswanto (selaku teknisi mesin tembak ikan sekaligus perpanjangan tangan dari pemilik mesin judi jenis tembak ikan tersebut), saksi Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan, seta saksi Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemain);

Menimbang, bahwa cara permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut pertama-tama para pemasang sebagai pemain mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin memberikan kartu poin sesuai uang yang Terdakwa berikan kepada penjaga mesin, dimana saat itu para pemain membeli Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan para pemain diberikan kartu dengan point sebesar 2.000 (dua ribu) poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 (dua ribu) oleh pemilik tempat/penjaga mesin, setelah itu kunci dicabut. Setelah itu para pemain bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, para pemain sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan para pemain kena para pemain mendapatkan nilai point dan point para pemain bertambah dan apabila tembakan para pemain tidak mengenai ikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai point para pemain berkurang, selanjutnya poin dari hasil permainan tersebut bisa langsung ditukar dengan uang tunai kepada pengelola;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciung Siun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
 - 2 (dua) buah kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Narni Priska Faridayanti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mahyus, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Friska Faridayanti, S.H., M.H.

2. Dewi Apriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyus